

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologis antara kata “konstitusi”, “konstitusional”, dan “konstitusionalisme” inti maknanya sama, namun penggunaan atau penerapannya berbeda. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar, dan sebagainya), atau Undang-Undang Dasar suatu Negara. Dengan kata lain, segala tindakan atau perilaku seorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpangi konstitusi, berarti tindakan (kebijakan) tersebut adalah tidak konstitusional. Berbeda halnya dengan konstitusionalisme, yaitu suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.¹

Sejarah mengenai terbentuknya Negara Konstitusi merupakan proses yang panjang dan selalu menarik untuk dikaji. Konstitusi dikenal awal kemunculannya sejak zaman Yunani, dimana mereka telah mengenal beberapa kumpulan hukum, seperti Athena yang diketahui telah memiliki sedikitnya 11 konstitusi.

Konstitusi pada awal mulanya dipahami sebagai suatu kumpulan dan peraturan serta adat kebiasaan semata-mata. Kemudian pada masa Kekaisaran Roma, pengertian *constitutionnes* memperoleh tambahan arti sebagai suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar atau preator,

¹ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Kedua, 1991, hlm. 521

termasuk di dalamnya pernyataan-pernyataan pendapat para ahli hukum atau negarawan, serta adat kebiasaan setempat, disamping undang-undang.²

Konstitusi Roma memiliki pengaruh yang cukup besar sampai abad pertengahan. Dimana konsep tentang kekuasaan tertinggi (*ultimate power*) dari para Kaisar Roma, telah menjelma dalam bentuk *L'Etat General* di Prancis, bahkan kegandrungan orang Romawi akan *ordo et unitas* telah memberikan inspirasi bagi tumbuhnya paham: “Demokrasi Perwakilan” dan “Nasionalisme”. Dua paham ini merupakan cikal bakal munculnya paham konstitusionalisme modern.³

Konstitusi di Indonesia lahir dalam bentuk Undang-Undang Dasar yang disahkan dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Penyematan tahun “1945” di belakang kalimat Undang-Undang Dasar (UUD 1945) berawal sejak tahun 1959, ketika Kabinet Karya mengambil kesimpulan dengan suara bulat mengenai “pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali kepada UUD 1945”. Peristiwa ini dalam sejarah Ketatanegaraan di Indonesia dikenal dengan nama “ajakan pemerintah yang berbunyi secara cekak dan aos untuk kembali ke UUD 1945”.⁴

Bentuk atau corak sebuah Undang-Undang Dasar sangat tergantung dalam kondisi negara seperti apa dia lahir, dan siapa yang memiliki kontribusi terbesar atas kelahirannya. Undang-Undang Dasar merupakan garis cita-cita sebuah

² Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, Edisi Ketiga, 2013, hlm. 2

³ *Ibid*, hlm. 3

⁴ J.C.T. Simorangkir, *Penetapan UUD Dilihat dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hlm. 114-115.

Negara, dan berdasarkan Undang-Undang Dasar seseorang dapat mengetahui mengenai bentuk, susunan maupun sistem pemerintahan suatu Negara tersebut.

A.A.H. Struycken berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi:

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun masa yang akan datang.
4. Suatu keinginan, dengan nama perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa henda dipimpin.⁵

Teori yang dikemukakan oleh A.A.H. Struycken diatas, dapat disimpulkan bahwa sebuah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tidak hanya mengatur mengenai sistem ketatanegaraan suatu negara melainkan juga merupakan sebuah nilai-nilai filosofis perjuangan bagaimana bangsa itu lahir, juga perumusan mengenai bentuk dan cita-cita dari sebuah negara.

Indonesia baru memiliki lembaga yang secara khusus dalam mengawal konstitusi dan menafsirkan Undang-Undang Dasar sejak tahun 2001 tepatnya setelah amandemen ketiga UUD 1945. Berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 dibentuklah lembaga Mahkamah Konstitusi, yang diberikan kewenangan berdasarkan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diantaranya:

⁵ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 2

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Berdasarkan pasal tersebut Mahkamah Konstitusi hanya berwenang terhadap empat hal dan tidak berwenang atas hal-hal lainnya. Namun pada praktek ketatanegaraan di Indonesia pada tahun 2009 Mahkamah Konstitusi telah menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No 4 tahun 2009 yang diajukan oleh para pemohon, dimana putusannya tertuang dalam putusan no 138/PUU-VII/2009.

Dalam dinamika hukum ketatanegaraan di Indonesia, hal tersebut merupakan sejarah baru Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan kewenangan yang telah diberikan Undang-Undang Dasar 1945, dimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa kedudukan PERPU setara dengan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana secara hierarkis PERPU setara dengan UU oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Tafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangannya dalam memutus perkara pengujian PERPU terhadap UUD 1945 merupakan kajian yang sangat menarik, sebab PERPU tidak dapat ditafsirkan begitu saja posisi dan/atau kedudukannya sama atau setara dengan UU, disamping hal itu apakah penafsiran Mahkamah Konstitusi atas perluasan kekuasaannya untuk menguji PERPU terhadap UUD yang tidak dimandatkan oleh UU dapat dibenarkan atau justru merupakan penafsiran yang keliru. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif mengenai **“Tinjauan Yuridis atas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Terhadap Undang-Undang Dasar.”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini dibagi ke dalam beberapa poin, diantaranya:

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis atas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Menguji PERPU terhadap UUD?
2. Bagaimana Tinjauan Yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang Beriringan dengan Putusan DPR RI dalam Menguji PERPU dimana Putusannya Saling Bertentangan dalam waktu yang sama?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, diantaranya ialah:

1. Untuk menganalisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Menguji PERPU terhadap UUD.

2. Untuk menganalisis kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menguji PERPU terhadap UUD yang beriringan dengan Putusan DPR RI dalam Menguji PERPU dimana Putusannya Saling Bertentangan dalam waktu yang sama.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dari tesis ini di bagi menjadi dua bagian;

1. **Aspek Teoritis**, penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan teori kekuasaan kehakiman, dalam hal ini adalah kekuasaan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
2. **Aspek Praktis**, penelitian ini diharapkan berguna untuk Memberikan wawasan kepada masyarakat terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Menguji PERPU terhadap UUD, khususnya Memperkaya wawasan hukum masyarakat dengan kajian hukum tata negara terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang Beriringan dengan Putusan DPR dalam Menguji PERPU dimana Putusannya Saling Bertentangan dalam waktu yang sama.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam Sub Bab ini peneliti akan memaparkan beberapa penelitian mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pernah dilakukan sebelumnya, dan membandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga mendapatkan titik keorisinilan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penyusunan tesis ini.

1. Penelitian Terkait

1.1. Nanang Sri Darmadi,⁶ dalam penelitiannya yang berjudul *“kedudukan dan wewenang mahkamah konstitusi dalam sistem hukum ketatanegaraan indonesia”* Nanang mengupas kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi secara yuridis normative. Meneliti tentang hubungannya dengan sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi dan dasar filosofis, yuridis, maupun sosiologis tentang kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analisis, sehingga memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh dengan obyek yang akan diteliti, yakni kaitannya dengan kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini memberikan sebuah kesimpulan, bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi obyek perkara ketatanegaraan. Sedangkan wewenang dari Mahkamah Konstitusi berasal dari UUD 1945 yang diatur dalam pasal 7A, pasal 78, pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, dan dijabarkan dengan UU No 24 tahun 2003 serta dalam rangka untuk mengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menagani perkara-

⁶ Penelitian ini dilakukan oleh Nanang Sri Darmadi, Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, dimuat dalam Jurnal Pembaharuan Hukum Vol II No 2 tahun 2015. ISN 2355-0481

perkara konstitusi tertentu sebagaimana tercantum dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

1.2. Ni'matul Huda⁷, dalam penelitiannya yang berjudul "*Pengujian PERPU oleh Mahkamah Konstitusi*" Ni'matul Huda membahas mengenai perkembangan ketatanegaraan di Indonesia salah satunya adalah mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji PERPU. Peneliti menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk menguji Perpu karena UUD 1945 tidak memberikan kewenangan pengujian Perpu kepadanya. UUD 1945 sudah secara tegas mengatur bahwa yang berwenang 'menguji' Perpu adalah DPR. Adanya kebutuhan dalam praktik untuk menguji Perpu seharusnya menjadi kajian yang serius bagi MPR untuk menentukan perlu tidaknya mengubah UUD 1945. Mahkamah Konstitusi tidak dapat menambah wewenang atas dasar kebutuhan dalam praktik menghendaknya. Pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut harus disampaikan kepada MPR agar MPR melakukan kajian atas persoalan tersebut. Penambahan atau bahkan mungkin pengurangan wewenang lembaga negara harus ditentukan secara tegas dalam UUD 1945 melalui amandemen. Tindakan Mahkamah Konstitusi menguji Perpu dapat dinyatakan sebagai pelanggaran konstitusi, karena sejatinya memang Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk itu. Kalau

⁷ Penelitian ini dilakukan oleh Ni'matul Huda, Dosen Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia, dan di terbitkan dalam bentuk Jurnal di Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010. ISN 073-092

kebutuhan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Perpu dipandang benar-benar urgen, maka amandemen UUD 1945 adalah solusi yang harus ditempuh oleh MPR.

1.3. Riri Nazriyah⁸, dalam penelitiannya yang berjudul “*Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Perpu*” Riri memfokuskan penelitiannya terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Perpu. Penelitiannya bersifat normative, bentuk penelitiannya ialah penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan guna mengatasi masalah. Dalam penelitiannya Riri menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu meskipun secara yuridis UUD 1945 tidak memberikan kewenangan secara tegas untuk mengujinya. Pertimbangan yang digunakan oleh hakim konstitusi untuk menguji Perpu adalah faktor teleologis dan sosiologis karena kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Kewenangan baru yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi untuk menguji Perpu melalui putusannya, dapat dikatakan Mahkamah Konstitusi telah melakukan perubahan konstitusi dengan cara judicial interpretation.

Tesis ini merupakan perkembangan dari tinjauan peneliti atas dinamika hukum konstitusi di Indonesia. Adapun dalam tesis ini, peneliti tidak hanya

⁸ Penelitian ini dilakukan oleh Riri Nazriyah, dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, diterbitkan di Jurnal Hukum No 3 Volume 17, Juli 2010. ISN 383-405

mengkaji mengenai kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hukum ketatanegaraan di Indonesia secara teoritis, namun juga mengkaji secara yuridis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perpu terhadap UUD, dan mengkaji kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi serta putusan DPR dalam meninjau Perpu dalam waktu yang bersamaan dengan putusan yang bertentangan, sehingga secara tidak langsung tesis ini mampu menunjukkan dan mencerahkan perkembangan dinamika hukum konstitusi dan pengaruhnya terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia.

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai **“Tinjauan Yuridis Atas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Terhadap Undang-undang Dasar.”** maka peneliti merasa perlu untuk memaparkan teori-teori yang dipakai untuk membedah penelitian ini sehingga terbentuk sebuah kerangka pemikiran, yaitu:

Grand Theory

Grand Theory dalam penelitian ini adalah Teori Negara Hukum. Istilah *rechtsstaat* yang diterjemahkan sebagai Negara hukum menurut Philipus M.Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada.⁹ Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu Negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan

⁹ Philipus M Hadjon, *“Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia”*, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, 1996, hal.72

kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum. Menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.¹⁰ Aturan konstutitusal dalam suatu Negara berkaitan secara erat, juga dengan mempertanyakan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia yang terbaik sekalipun atau hukum yang terbaik, selama pemerintahan menurut hukum. Konsep Negara hukum (*rechtsstaat*) di Eropa Kontinental sejak semula didasarkan pada filsafat liberal yang individualistic. Ciri individualistic itu sangat menonjol dalam pemikiran Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental itu. Konsep *rechtsstaat* menurut Philus M.Hardjon lahir dari suatu perjuangan menentang absolutism, sehingga sifatnya revolusioner.¹¹

Middle-Range Theory

Middle-Range Theory dalam penelitian ini adalah Teori *Trias Politica*. Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai negara di aneka belahan dunia. Konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang; Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang; dan

¹⁰ Dahlan Thaib, "*Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*", hal.22

¹¹ Philipus M.Hadjon, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*", Bina Ilmu Surabaya, 1987, hal.72

Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang. Dengan terpisahnya 3 kewenangan di 3 lembaga yang berbeda tersebut, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check and balances (saling koreksi, saling mengimbangi). Kendatipun demikian, jalannya Trias Politika di tiap negara tidak selamanya serupa, mulus atau tanpa halangan.

Applied Theory

Applied Theory dalam penelitian ini adalah Teori Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan badan peradilan yang berada di lingkungan bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹²

Grand Theory yakni Teori Negara Hukum akan membahas secara luas terkait sebuah sistem di Negara Hukum, bagaimana ciri-ciri negara hukum yang dimiliki atau yang di aplikasikan di Negara Indonesia sampai pada cita-cita dari

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, BAB IX, Pasal 24 ayat 1 dan 2

negara hukum itu sendiri. Teori Negara Hukum dalam penelitian ini akan menjadi pondasi dalam membedah setiap permasalahan yang muncul, artinya setiap pemecahan dari setiap permasalahan tidak akan lepas dari jalan keluar yang tidak bertentangan dengan hukum atau konsep negara hukum.

Middle Range Theory dalam penelitian ini adalah Teori Trias Politika atau pembagian kekuasaan negara menjadi kekuasaan yang terbagi dalam tiga lembaga, yakni Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Sebagai *Middle Range Theory*, Teori Trias Politika akan membedah permasalahan terkait kewenangan dan pengaruhnya serta kekuatan hukum dari dua lembaga yang berwenang dalam menguji PERPU yakni Legislatif dalam hal ini DPR RI dan Yudikatif dalam hal Mahkamah Konstitusi RI. Teori Trias Politika akan sangat membantu dalam memecahkan persoalan jika putusan mengenai pengujian PERPU oleh DPR RI dan oleh Mahkamah Konstitusi RI saling bertentangan dan di putus dalam waktu yang bersamaan.

Applied Theory dalam penelitian ini adalah Teori Kekuasaan Kehakiman. Teori ini akan menjadi dasar penelitian dalam merumuskan jalan keluar dari sebuah permasalahan apa saja kewenangan dan kewajiban seorang hakim, khususnya hakim Konstitusi. Sebab ditemukan di lapangan secara yuridis Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD, tidak ada kewenangan dalam menguji PERPU, tapi sejak tahun 2009 melalui putusannya yang kemudian menjadi Yurisprudensi Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan berwenang menguji PERPU terhadap UUD, dimana dalam putusannya itu hakim

Mahkamah Konstitusi menafsirkan sendiri kewenangannya. Maka Teori Kekuasaan Kehakiman akan membedah permasalahan ini.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah yang diperlukan peneliti untuk mendapatkan data di dalam penelitian ini, adalah:

1. Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jawaban dari pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data tersebut diklarifikasi sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan, dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan adanya penambahan sebagai pelengkap.¹³ Adapun data-data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1.1. Data Tentang Tinjauan Yuridis atas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji PERPU terhadap UUD.
- 1.2. Data Tentang Kajian Ketatanegaraan mengenai kekuatan putusan antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan DPR dalam menguji PERPU.

2. Sumber Data

Untuk menghindari melebarnya permasalahan yang diteliti, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹³ Cik Haasan Bisri, *Pilar-pilar penelitian Hukum Islam dan Pranata sosial*, Bandung, Rajawali Pers 2011, hlm. 63

2.1.Sumber data *primer*, yaitu Undang-Undang tentang Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang seperti Undang-Undang Dasar 1945, UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2.2.Sumber data *sekunder*, yaitu terdiri dari buku-buku yang menjelaskan tentang sumber data *primer*, seperti buku yang membahas mengenai teori hukum, hukum konstitusi, perundang-undangan, hukum tatanegara, Asas-asas Hukum, jurnal dan hasil penelitian ilmiah, dan buku-buku lainnya yang dapat mendukung.

2.3.Sumber data *tertier*, yaitu sumber yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data *primer* dan *sekunder*, seperti kamus, ensiklopedia, website, e-book, dan sumber-sumber lainnya yang dapat mendukung.

3. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode *Deskriptif Analisis*.¹⁴ Dengan pendekatan *yuridis empiris* peneliti akan meneliti tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Menguji PERPU terhadap UUD, dan mengkaji kewenangan tersebut dari aspek hukum tata negara di Indonesia. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis,

¹⁴ Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm.13.

karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh dengan obyek yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca serta mempelajari literature, penelaahan naskah, dan catatan ilmiah.¹⁵ Adapun maksud dari studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang relevan dan berhubungan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Setiap data yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan akan dilakukan penyeleksian data, dan penguraian data.

Berdasarkan pengertian di atas, maka peneliti melakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data tentang Tinjauan Yuridis atas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji PERPU terhadap UUD.
2. Mengumpulkan data-data Tentang Tinjauan Yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang Beriringan dengan Putusan DPR dalam Menguji PERPU dimana Putusannya Saling Bertentangan dalam waktu yang sama.

¹⁵ Cik Haasan Bisri, Op.cit, hlm 66

3. Menguraikan data tentang Tinjauan Yuridis atas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji PERPU terhadap UUD.
4. Menguraikan data Tentang Tinjauan Yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang Beriringan dengan Putusan DPR dalam Menguji PERPU dimana Putusannya Saling Bertentangan dalam waktu yang sama.
5. Mengklasifikasikan data yang diperoleh untuk dikelompokkan mana data yang diperlukan dan data yang tidak diperlukan.
6. Memahami data yang telah diklasifikasikan.
7. Menganalisis data tentang Tinjauan Yuridis atas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji PERPU terhadap UUD, dan Tinjauan Yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang Beriringan dengan Putusan DPR RI dalam Menguji PERPU dimana Putusannya Saling Bertentangan dalam waktu yang sama.
8. Menarik kesimpulan tentang Tinjauan Yuridis atas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menguji PERPU terhadap UUD dan Dampaknya terhadap Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.